

PENETAPAN

Nomor 74/Pdt.G/2022/PTA.Yk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang memeriksa perkara pada tingkat banding dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Ekonomi Syari'ah antara :

Pembanding, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di , Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta, semula sebagai Tergugat I sekarang **Pembanding I**;

Pembanding, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di , Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta, semula sebagai Tergugat II sekarang **Pembanding II**;

Dalam hal ini Pembanding I dan Pembanding II memberi kuasa kepada **M. Choirul Huda, S.H., M.H.** dan **Prabowo, S.H.** Advokat dan/atau Konsultan Hukum pada kantor AFC & Partners, beralamat di Jalan Mawar No.15, Baciro, Gondokusuman, Yogyakarta berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 Oktober 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul Nomor 699/X/2022 tanggal 20 Oktober 2022 dan surat kuasa khusus tertanggal 19 Oktober 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul Nomor 699/X/2022 tanggal 20 Oktober 2022, selanjutnya di sebut **Para Pembanding** ;

M e l a w a n

KSPPS BMT PROJO ARTHA SEJAHTERA yang berkantor di Jl. KH. Mas Mansyur No 122 RT 03 Dk Bejen Desa Bantul Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta;

Untuk hal ini diwakili oleh Pengurus KSPPS BMT Projo Artha Sejahtera atas nama **Andi Maryanto Bin Marjab Bintarja**, lahir tanggal 15 Oktober 1979, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pemilik KTP No 3402081510790004, beralamat di Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 43 Badegan RT 10 Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul Yogyakarta, semula sebagai Penggugat sekarang **Terbanding** ;

Turut Terbanding, umur 88 tahun, agama islam, pekerjaan buruh tani, tempat kediaman Kabupaten Bantul Yogyakarta, semula sebagai Turut Tergugat sekarang **Turut Terbanding** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara banding yang diajukan oleh Pemanding;

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 638/Pdt.G/2022/PTA.Yk. tanggal 6 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awwal 1444 *Hijriah*, amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Akad pembiayaan Murabahah dengan Nomor: 529/MRB/BMT-PAS/III/2020 tanggal 11 Maret 2020 adalah sah dan mengikat;
3. Menyatakan secara hukum para Tergugat telah melakukan perbuatan **wanprestasi**;
4. Menghukum para Tergugat untuk melakukan pembayaran sisa pokok pembiayaan yang belum terbayar sejumlah Rp22.400.000,00 (dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah), sisa Margin sejumlah Rp11.310.000,00 (sebelas juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah), dan denda keterlambatan pembayaran angsuran sejumlah Rp5.750.000,00 (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan total keseluruhan berjumlah Rp39.460.000,00 (tiga puluh sembilan juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Membebaskan kepada para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.575.000,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Bahwa Pembanding I dan Pembanding II mengajukan permohonan banding pada tanggal 20 Oktober 2022 sedangkan putusan Pengadilan Agama Bantul dijatuhkan pada tanggal 6 Oktober 2022, pada saat dibacakan putusan kedua belah pihak hadir dalam persidangan, oleh karena itu secara formil permohonan banding Para Pembanding dapat diterima;

Bahwa atas permohonan banding tersebut, Terbanding maupun Turut Terbanding telah diberitahu pernyataan banding pada tanggal 27 Oktober 2022 ;

Bahwa Para Pembanding tidak mengajukan memori banding demikian pula Terbanding maupun Turut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding ;

Bahwa Para Pembanding telah diberi tahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) tanggal 26 Oktober 2022 dan Terbanding maupun Turut Terbanding diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 27 Oktober 2022 akan tetapi tidak melakukan *inzage*;

Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2022 Para Pembanding melalui kuasa hukumnya mengajukan Permohonan Banding dan pada tanggal 31 Oktober 2022 mengajukan permohonan pencabutan banding;

Bahwa alasan Para Pembanding melakukan Permohonan Pencabutan Banding karena Para Pembanding telah menyatakan menerima putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 638/Pdt.G/2022/PA.Btl. Tanggal 6 Oktober 2022;

Bahwa ternyata permohonan pencabutan banding yang diajukan oleh Para Pembanding tersebut tidak bertentangan dengan hukum maka harus dikabulkan dan amarnya akan disebutkan di bawah ini ;

Bahwa sesuai Pasal 181 HIR maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pembanding ;

Memperhatikan segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan lainnya serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Menetapkan

1. Menyatakan permohonan banding Para Pembanding dapat diterima ;
2. Mengabulkan permohonan pencabutan banding Para Pembanding perkara Nomor 74/Pdt.G/2022/PTA.Yk. tanggal 17 Nopember 2022;
3. Menghukum kepada Para Pembanding untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 29 Nopember 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 5 Robiul Akhir 1444 *Hijriah*, oleh kami **Drs. H. Sudarmadi, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Nuzul, M.H.** dan **Dra. Hj. Biva Yusmiarti, M.A.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan **Muh. Harun, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Para Pembanding, Terbanding dan Turut Terbanding ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. H. Nuzul, M.H.
Hakim Anggota

Ttd.

Drs. H. Sudarmadi, S.H., M.H.

Ttd.

Dra. Hj. Biva Yusmiarti, M.A.

Panitera Pengganti

Ttd.

Muh. Harun, S.Ag, M.H.

Perincian Biaya:

1. Pemberkasan ATK : Rp130.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

